



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 176 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KETITANGLOR KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ketitanglor Nomor 001/PP.04.1-BA/3326112012/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Ketitanglor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Ketitanglor telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Ketitanglor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KETITANGLOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ketitanglor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketitanglor
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KETITANGLOR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(MUHAMMAD IRFAN YUSUF)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 176 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KETITANGLOR
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KETITANGLOR KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF MUNANDAR	LAKI-LAKI
2.	ENDANG EKOWATI	PEREMPUAN
3.	ENY SULISTYOWATI	PEREMPUAN
4.	FATKHUL IZATI	PEREMPUAN
5.	MUSTAHDHIROH	PEREMPUAN
6.	NUR EDI	LAKI-LAKI
7.	SAFA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANG DESTYAWAN	LAKI-LAKI
2.	DIAN INDAH LESTARI	PEREMPUAN
3.	FAHRUROZI	LAKI-LAKI
4.	ISNAETUL MUTIA ROHMAH	PEREMPUAN
5.	M QORI SETIAWAN	LAKI-LAKI
6.	NURUL FARIDA	PEREMPUAN
7.	ZAKARIYA	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI KURNIAWAN	LAKI-LAKI
2.	EKA SAFA'ATUL UTHMA	PEREMPUAN
3.	GITA SATRIA AJI	LAKI-LAKI
4.	M FARIZ BURHAN	LAKI-LAKI
5.	NAFILATUZ ZAHRA	PEREMPUAN
6.	SRI NURNI	PEREMPUAN
7.	SRI PUJI LESTARI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LUTFI	LAKI-LAKI
2.	MIFTAHUR RIZQI	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD ZAKKY MUBAROK	LAKI-LAKI
5.	NUR HIDAYATI	PEREMPUAN
6.	RIKA RAMADHANI	PEREMPUAN
7.	RIZKIYATUN	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI KHASANAH	PEREMPUAN
2.	IRFA ZUHaida	PEREMPUAN
3.	JIHAN NUR FATIN NABILA	PEREMPUAN
4.	M YUSUF	LAKI-LAKI
5.	MURGINI	PEREMPUAN
6.	SYAFIQ ABDUL ADHIM	LAKI-LAKI
7.	ZULAIFA AFIFAH	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENY SETIADI	LAKI-LAKI
2.	M. IMRON MASHUDI	LAKI-LAKI
3.	M.KHAFID	LAKI-LAKI

4.	MASTNA KUZHAIMAH	PEREMPUAN
5.	OLIVIANA FAMILIA LESTARI	PEREMPUAN
6.	SITI AMINAH	PEREMPUAN
7.	VEMI MUTHIA GANZHA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KETITANGLOR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(MUHAMMAD IRFAN YUSUF)

